



Batasan Pergaulan Bagi Calon Pengantin Pasca Peminangan di Tinjau dari Hukum Islam (Studi Kasus Desa Buntu Pane Kecamatan Buntu Pane)

Fika Novatiana¹, Syahrul Nasution², Surono Zm³

^{1,2,3} *Institut Agama Islam Daar Al Uluum Asahan, Indonesia*

Corresponding Author :  novatianafika@gmail.com

ABSTRACT

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji batasan pergaulan bagi calon pengantin pasca peminangan di Desa Buntu Pane, Kecamatan Buntu Pane, dengan perspektif hukum Islam. Rumusan masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah: (1) Apakah masyarakat Desa Buntu Pane memahami ketentuan syariat Islam mengenai batasan pergaulan pasca peminangan? (2) Bagaimana praktik pergaulan calon pengantin di desa tersebut? (3) Faktor-faktor apa saja yang memengaruhi pelaksanaan batasan pergaulan ini. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus, di mana data dikumpulkan melalui wawancara dengan calon pengantin, tokoh agama, dan masyarakat setempat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun adat lokal mempengaruhi aturan pergaulan, hukum Islam tetap menjadi landasan utama dalam mengatur interaksi antara calon pengantin sebelum pernikahan, dengan larangan untuk melakukan khalwat dan pergaulan fisik yang dapat menimbulkan fitnah. Penelitian ini juga mengungkapkan pentingnya integrasi antara ajaran agama dan adat dalam membentuk pola pergaulan yang sesuai dengan norma-norma Islam. Faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaan batasan pergaulan ini antara lain tingkat pemahaman agama masyarakat, peran tokoh agama, serta norma sosial yang berlaku di desa tersebut.

Kata Kunci

Batasan Pergaulan, Calon Pengantin, Peminangan.

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan salah satu perintah agama kepada yang mampu untuk segera melaksanakannya. karena dengan perkawinan, dapat menghindari maksiat penglihatan, memelihara diri dari perbuatan zina.(Rofiq, 2000) Perkawinan juga dapat diartikan sebagai suatu akad yang menghalalkan pergaulan antara seorang pria dan wanita yang bukan mahram dan menimbulkan hak-hak dan kewajiban antara mereka.(Rifa'i, 1978) Sebelum menuju ke perkawinan ada tahapan-tahapan yang dapat ditempuh sebelum dilaksanakan akad nikah, salah satunya yaitu khitbah atau peminangan. khitbah adalah menyatakan permintaan untuk menikah dari seorang laki-laki kepada seorang perempuan atau sebaliknya dengan perantara seseorang yang dipercayai. (Ahmad, 2001) Mayoritas ulama menyatakan bahwa peminangan tidak wajib. Namun praktek kebiasaan dalam masyarakat,

menunjukkan bahwa peminangan merupakan pendahuluan yang hampir pasti dilakukan, ini sejalan dengan pendapat Dawud Al-Zahiry yang menyatakan peminangan hukumnya wajib. Betapapun meminang adalah tindakan menuju kebaikan.

Dalam hukum Islam, tidak dijelaskan cara-cara peminangan. Namun dalam praktek peminangan tersebut syariat Islam memperbolehkan pandangan terhadap wanita terpinang. Artinya dibolehkan melihat wanita yang dipinang padahal asalnya haram memandang wanita lain yang bukan mahram. (Senu, 2021) Jadi dapat disimpulkan bahwa Khitbah merupakan proses peminangan yang membolehkan pihak laki-laki melihat, mendalami serta mengumpulkan informasi tentang kondisi perempuan. Peminangan prinsipnya belum berakibat hukum, maka di antara mereka yang telah bertunangan, tetap dilarang untuk beraktivitas Bersama. sampai dengan mereka melangsungkan akad perkawinan. Kecuali apabila disertai oleh mahram, maka bersepi-sepi tadi dibolehkan. Adanya mahram dapat menghindarkan mereka terjadinya maksiat. Namun, pada kenyataannya sekarang banyak orang yang bertunangan sering melakukan aktivitas layaknya suami isteri dan melakukan perbuatan yang melewati batas ketentuan syariat. (Arifin, 2010) Contohnya, banyak di kalangan masyarakat pada saat proses peminangan melakukan pemasangan cincin kepada calon mempelai perempuan dilakukan langsung oleh calon mempelai laki-laki itu sendiri dan melakukan sesi foto layaknya suami isteri. Kemudian dalam hal yang lebih sensitif, mereka berdua atau bersepi sepi tanpa adanya pihak ketiga, dan juga praktek sekarang dalam masyarakat peminangan dilakukan seperti walimahan, padahal belum ada jaminan mereka menjadi suami istri.

Tidak jelas penyebabnya, tampaknya ada anggapan sebagian masyarakat seakan akan apabila mereka sudah bertunangan, ibaratnya sudah ada jaminan mereka menjadi suami isteri. Oleh karena itu hal ini patut mendapat perhatian semua pihak. Karena bukan mustahil, karena longgarnya norma-norma etika sebagian masyarakat, terlebih yang telah bertunangan, akan menimbulkannya penyesalan di kemudian hari, apabila mereka terjebak ke dalam perzinahan.

Dalam kaitan peminangan ini, dalam masyarakat terdapat kebiasaan pada waktu upacara tunangan, calon mempelai laki-laki memberikan suatu pemberian seperti perhiasan atau cendera hati lainnya sebagai kesungguhan niatnya untuk melanjutkan ke jenjang perkawinan. pemberian ini harus di bedakan dengan mahar. (Muzainah, 2019) Mahar adalah pemberian yang diucapkan dalam akad nikah. Sementara pemberian ini termasuk dalam pengertian hadiah atau hibah. (Kohar, 2016)

Desa Buntu Pane, Kecamatan Buntu Pane, merupakan salah satu wilayah yang masyarakatnya masih menjunjung tinggi tradisi dan adat. Dalam kehidupan sehari-hari, interaksi sosial antar individu sering kali dipengaruhi oleh norma adat yang telah berlangsung turun-temurun. Namun, seiring dengan perkembangan zaman, nilai-nilai Islam dalam kehidupan masyarakat mulai berbaur dengan budaya modern, sehingga berpotensi memengaruhi pola pergaulan antara calon pengantin pasca peminangan.

Berdasarkan observasi awal, terdapat variasi dalam praktik pergaulan calon pengantin di Desa Buntu Pane. Sebagian masyarakat memegang teguh aturan syariat Islam, seperti menghindari berduaan (khalwat) dan menjaga komunikasi yang sewajarnya. Namun, tidak sedikit pula yang cenderung membolehkan interaksi lebih bebas antara calon pengantin dengan dalih bahwa mereka telah resmi bertunangan. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan pemahaman mengenai batasan pergaulan pasca peminangan dalam masyarakat desa tersebut.

Penelitian ini penting dilakukan untuk mengidentifikasi sejauh mana masyarakat Desa Buntu Pane memahami dan menerapkan batasan pergaulan calon pengantin sesuai dengan hukum Islam. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga batasan syariat dalam pergaulan, sekaligus memberikan rekomendasi bagi tokoh agama dan masyarakat dalam mengarahkan praktik pergaulan calon pengantin yang sesuai dengan nilai-nilai Islam.

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian merujuk pada suatu metode atau upaya sistematis untuk melakukan suatu tindakan dengan cermat menggunakan pikiran, dengan tujuan mencapai suatu hasil tertentu. Metode penelitian hukum empiris melibatkan kegiatan seperti pencarian, penulisan, penyusunan, perumusan, dan analisis informasi guna menyusun suatu laporan. (Suyanto, 2023)

Penelitian hukum empiris, di sisi lain, merujuk pada kegiatan penelitian atau pengamatan langsung di lapangan, yang dikenal sebagai penelitian lapangan atau field research. Fokus utama dari jenis penelitian ini adalah pengumpulan data empiris melalui observasi langsung di lokasi kejadian. (Jonaedi Efendi et al., 2018) Analisis yang dilakukan di lapangan terhadap setiap permasalahan yang diidentifikasi bersifat kualitatif, berasal dari pencarian atau penelitian yang menghasilkan data deskriptif, baik dalam bentuk tertulis maupun lisan, yang mencakup informasi tentang individu atau perilaku.

Pendekatan metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis-empiris. Penelitian yuridis-empiris merupakan suatu bentuk penelitian hukum yang memfokuskan pada penerapan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara langsung pada peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.

Dalam konteks pendekatan yuridis-empiris yang meneliti bagaimana Analisis Yuridis Terhadap Penerapan Terhadap penerapan batasan pergaulan antara para calon pengantin yang sudah bertunangan di desa Buntu Pane kecamatan Buntu Pane ditinjau dari hukum islam untuk mengetahui bagaimana batasan pergaulan bagi calon pengantin yang sudah bertunangan dengan melihat dari sudut pandang hukum islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemahaman Masyarakat Desa Buntu Pane Terkait Batasan Pergaulan Paska Peminangan Menurut Hukum Islam

Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara kepada beberapa elemen masyarakat seperti tokoh agama, calon pengantin dan orang tua calon pengantin terkait batasan pergaulan antara calon pengantin menurut hukum islam sekaligus meninjau pemahaman masyarakat terkait pemahaman masyarakat terkait hukum islam.

Ditinjau dari hukum Islam, peminangan tidak merubah status hukum hubungan antara laki-laki dan perempuan, hanya saja dengan peminangan keduanya memiliki ikatan yang disebut dengan ikatan peminangan (peminangan). Dalam Islam hubungan laki-laki dan perempuan yang tidak memiliki hubungan mahram telah di atur dengan sangat ketat, jangankan berbicara berduaan, memandang sekalipun menjadi pelanggaran, baik pandangan laki-laki terhadap perempuan begitupun sebaliknya. Syariat Islam memperbolehkan melihat wanita terpinang karena maslahat, sedangkan segala bentuk yang menimbulkan bencana atau kerusakan (mafsadat) terlarang. Oleh karena itu, tidak boleh melihat wanita terpinang di tempat sepi tanpa disertai salah seorang keluarga (mahram). Bersepi dengan seorang wanita lain haram hukumnya, kecuali bagi mahram atau suami sendiri. Asumsi diperbolehkannya pacaran, bergaul bebas, dan bersepi dengan maksud saling mengetahui sifat atau karakter calon teman pasangannya sebelum menikah adalah asumsi batil, tidak benar.

Tinjauan hukum islam tentang pergaulan calon pengantin pasca peminangan Khitbah atau peminangan tidak membuat hukum haram menjadi halal diantara pasangan yang telah bertunangan. Namun dewasa ini, banyak pasangan dalam masa pinangan maupun tidak beraktivitas bersama layaknya

pasangan suami istri dan kejadian seakan dibenarkan oleh sebagian masyarakat akibat kurangnya rasa peduli sesama dalam menegur hal keburukan dan beranggapan perilaku tersebut merupakan hal yang wajar agar diantara keduanya lebih mengenal sifat dan karakter masing-masing, padahal ada cara halal yang bisa ditempuh untuk mengenal sifat dan karakter tanpa harus melakukan hal-hal yang bisa menjadi opsi untuk mendekati zina besar.

Islam telah mengajarkan bagaimana hubungan antara laki-laki dan perempuan, status hukum, dan batasan-batasan hubungan yang diperbolehkan atau tidak diperbolehkan, sehingga tidak mudah bagi seseorang untuk melakukan hubungan secara bebas tanpa melihat nilai-nilai agama dan adat istiadat yang berkembang di masyarakat. Hukum Islam merupakan pedoman hidup bagi umat Islam secara universal dalam berbagai aspek, baik aspek ekonomi, politik, sosial, budaya maupun hukum. Salah satu aspek yang di atur dalam hukum Islam adalah mengenai perkawinan.

Perkawinan yang disyariatkan agama Islam merupakan suatu ibadah kepada Allah dan mengikuti sunnah Rasul untuk membangun rumah tangga/keluarga bahagia yang sakinah mawwaddah wa rahmah. Untuk mencapai tujuan perkawinan tersebut diperlukan persyaratan dan persiapan yang cukup baik bagi kedua calon pengantin, baik persiapan psikis atau batin, mental, maupun persiapan materiil. (Ismatulloh, 2015) Sebelum akad nikah dilaksanakan, biasanya diawali dengan acara lamaran dari pihak calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai perempuan yang sering disebut dengan acara peminangan.

Ditinjau dari hukum Islam, peminangan tidak merubah status hukum hubungan antara laki-laki dan perempuan, hanya saja dengan peminangan keduanya memiliki ikatan yang disebut dengan ikatan peminangan (peminangan). Dalam Islam hubungan laki-laki dan perempuan yang tidak memiliki hubungan mahram telah diatur dengan sangat ketat. Jangankan berbicara berdua, memandang sekalipun menjadi pelarangan, baik pandangan laki-laki terhadap perempuan maupun pandangan perempuan terhadap laki-laki. (Susanti, 2019) Dalam Al-Qur'an telah menyinggung mengenai hal itu, sebagaimana firman Allah Swt Q.S An-nur ayat 30.

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يُعْضُوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَكُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَصْنَعُونَ ﴿٣٠﴾

Artinya: "Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat".

Ayat di atas menerangkan bahwa kita dilarang memberikan pandangan mata kepada yang bukan mahram, baik laki-laki terhadap perempuan maupun perempuan terhadap laki-laki, agar dapat terhindar dari timbulnya nafsu yang

akan menjerumuskan pada perbuatan zina yang merupakan perbuatan yang dilarang dalam Islam, karena termasuk perbuatan keji dan mungkar.

Gambaran Umum Pemahaman Masyarakat Desa Buntu Pane Tentang Pergaulan Pasca Peminangan

Peminangan (khitbah) yaitu proses yang dilakukan sebelum menuju perkawinan agar perkawinan dapat dilakukan oleh masing-masing pihak dengan penuh kesadaran. Hal itu memudahkan mereka untuk dapat menyesuaikan karakter dan saling bertoleransi ketika telah berada dalam ikatan perkawinan, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah wa rahmah dapat tercapai.

Dalam menjawab rumusan masalah yang diteliti oleh penulis, penulis menemukan beberapa pendapat yang berbeda dalam menanggapi masalah peminangan, masyarakat di desa buntu pane kecamatan buntu pane memiliki pendapat yang berbeda-beda mengenai pergaulan calon pengantin pasca peminangan. Dari beberapa pendapat yang peneliti wawancara terdapat perbedaan pendapat mengenai pergaulan orang yang bertunangan yang ada di desa buntu pane kecamatan buntu pane.

Sebagian masyarakat desa buntu pane kecamatan buntu pane memahami bahwa peminangan itu adalah sebuah ikatan yang kuat dan sebagai cara agar kedua belah pihak dapat mengenal pasangannya lebih dekat lagi sehingga jika ada orang yang ingin meminangnya maka tidak bisa lagi kecuali peminangan itu dibatalkan oleh pihak perempuan. Ikatan kuat disini maksudnya tidak sama dengan ikatan perkawinan tetapi selangkah lagi menuju jenjang pernikahan.

Menurut wawancara dengan Bapak Karman berpendapat bahwa orang tua mengizinkan calon pengantin pergi berdua dengan beralasan pada status peminangan. Tali ikatan peminangan mempunyai pertanggung jawaban atau memiliki niat baik karena ketika seorang lelaki mengajak seorang perempuan yang sudah menjadi tunangan keluar rumah dikarenakan alasan sesuatu (seperti membeli keperluan perkawinan) maka ia sudah bertanggung jawab kepada orang tua si perempuan jika terjadi sesuatu pada perempuan tersebut, tetapi pergaulan tersebut tidak boleh melanggar adat atau tradisi yang sudah berlaku di gampoeng tersebut.

Perilaku yang sudah bertunangan harus lebih menjaga pergaulannya, matanya, yaitu menjaga pandangnya, kehormatannya, dan kemaluannya. Membekali dengan ilmu agama agar rumah tangga sakinah ma waddah wa rahmah. Pergaulan yang terjadi pada pasangan calon pengantin seperti berboncengan, bukan berarti masyarakat membolehkan (legalkan) tetapi itu sebuah kesalahan karena masyarakatnya tidak berani menegur.

Praktik Pergaulan Calon Pengantin Di Desa Buntu Pane

Dalam praktiknya, Sebagian pihak calon pengantin yang dalam masa peminangan tidak menjunjung tinggi nilai-nilai Islam, sehingga timbul dampak negatif dari pergaulan mereka tersebut. Adapun dampak negatif yang timbul akibat pergaulan calon pengantin yang terlalu dekat antara lain merusak moral, terjadi hamil diluar nikah dan status anak yang diragukan.

Jika dilihat dari pandangan masyarakat yang terdapat pada hasil wawancara dengan para calon pengantin, tokoh agama dan masyarakat, setuju jika khitbah adalah salah satu langkah untuk menjamin pasangan tersebut menuju kepada pernikahan. Alasan tersebut didasari karena sudah ada jaminan berupa mahar yang diberikan kepada pihak perempuan sebagai tanda bukti keseriusan. Namun hal itu juga tidak menutup kemungkinan bahwa peminangan tersebut batal dikemudian hari.

Kemudian terkait Pergaulan pasangan khitbah dari angket di atas bahwa masyarakat tidak setuju jika pasangan khitbah itu berkhilwat, berpergian berdua, karena pada keduanya masih sebagai orang asing dan belum menjadi mahram. Pergaulan yang dilakukan oleh pasangan khitbah sebenarnya sangat meresahkan orang tua, karena pergaulan pasca peminangan yang dilakukan di luar dari ajaran islam sangat merugikan pihak perempuan dengan hilangnya kehormatan dan kemuliaan seorang wanita, karena khitbah itu belum menimbulkan sesuatu ikatan hukum.

Sebagian masyarakat di desa buntu pane, kecamatan buntu pane memahami bahwa peminangan itu adalah sebuah ikatan yang kuat dan sebagai cara agar kedua belah pihak dapat mengenal pasangannya lebih dekat lagi sehingga jika ada orang yang ingin meminangnya maka tidak bisa lagi kecuali peminangan itu dibatalkan oleh pihak perempuan. Ikatan kuat disini maksudnya tidak sama dengan ikatan perkawinan tetapi selangkah lagi menuju jenjang pernikahan.

Wawancara Bersama tokoh agama menuturkan bahwa ada terdapat pasangan Yang bertunang yang tidak jadi menuju kepada tahap pernikahan. Hal ini terlihat jelas ada pihak yang dirugikan. Apabila selama masa peminangan pasangan khitbah sudah sering berpergian berdua dan bahkan berkunjung di malam hari tanpa adanya mahram jelas sangat merugikan dan mencoreng nama baik keluarga dan juga pasangan khitbah itu sendiri.

Dari hasil penelitian di atas peneliti dapat menjelaskan bahwa Pergaulan pada umumnya dikenal dengan berikhtilat. Ikhtilat dalam Bahasa arab berasal dari kata “khalata-yakhlutu-khaltan” yang berarti bercampur. Beberapa kata mempunyai makna baru salah satunya adalah kata pencampuran atau pergaulan. Dari perkataan tersebut berkenaan dengan Khitbah maka Ikhtilat

disebut sebagai pergaulan antara laki-laki dan perempuan dalam satu tempat atau berbagai tempat.

Dampak Negatif Dari Pergaulan Calon Pengantin Pasca Peminangan

Peminangan pada dasarnya tidak berakibat hukum sehingga calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan belum ada ikatan yang sah sehingga masih perlu menjaga etika-etika dalam pergaulan pasca peminangan. Kemudian dalam peminangan perlu menjaga kehormatan diantara keduanya agar tercapai tujuan untuk dapat menuju ketahap pernikahan. Dalam menjaga etika pergaulan peminangan perlu adanya pemahaman tentang agama selain itu juga diperlukannya peran orang tua untuk mengingatkan dan menganjurkan anaknya agar tetap mematuhi batasa-batasan untuk tidak melakukan kemaksiatan (Shandi, 2020).

Ditinjau dari hukum Islam peminangan tidak merubah status hukum apapun bahwa diantara kedua belah pihak tidak ada ikatan yang sah seperti pernikahan, hanya saja dengan peminangan keduanya memiliki ikatan yang disebut ikatan peminangan. Dalam hukum Islam antara laki-laki dan perempuan tidak ada ikatan mahram, jangankan untuk berbicara berduaan memandangpun dilarang baik pandangan laki-laki terhadap perempuan ataupun sebaliknya. Sebagaimana Firman Allah swt dalam Q.S. An-Nur ayat 30:

قُلْ لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ ۖ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ



Artinya: Katakanlah kepada laki-laki yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat". (QS. 24:30).

Dalam ayat di atas menjelaskan tentang perintah dari Allah swt yang ditujukan kepada hambanya yang beriman agar mereka menahan pandangan matanya terhadap hal-hal yang diharamkan bagi mereka. Oleh karena itu janganlah mereka melihat kecuali kepada apa yang dihalalkan bagi mereka untuk dilihat, dan hendaklah mereka menahan pandangannya dari wanita-wanita yang muhrim.

Oleh karena itu, Islam melarang pergaulan tersebut, tidak semata-mata untuk membatasi pergaulan, tetapi lebih dari itu, yaitu menyelamatkan peradaban manusia. Maka dengan demikian berduaan dengan lawan jenis merupakan salah satu langkah awal terjadinya fitnah. (Amaliyah, 2024) Pelarangan yang diberikan oleh ajaran Islam tidak terlepas juga dengan adanya

unsur Maqashid Syari'ah sebagai bentuk pemeliharaan kepada manusia baik dari segi pemeliharaan agama, pemeliharaan jiwa, pemeliharaan akal, pemeliharaan keturunan, dan pemeliharaan harta. Jika dikaitkan dengan larangan pergaulan pasca peminangan maka ruang lingkup pemeliharaan tersebut termasuk kedalam pemeliharaan jiwa.

Dalam prakteknya yang terjadi di Kecamatan Teupah Selatan sebagian pihak yang bertunang tidak menjunjung tinggi nilai-nilai Islam. Mereka yang telah bertunangan sering keluar berdua, berboncengan, padahal mereka bukan pasangan yang halal. Tidak jarang akibat dari sering berpergian dengan tunangannya mereka terjebak dalam perbuatan zina. Hukum Islam sangat melarang perbuatan yang mengarah kepada perbuatan zina apalagi sampai melakukan perbuatan yang keji dan mungkar itu.

Berdasarkan pengamatan peneliti proses khitbah (tunangan) yang terjadi di Kecamatan Teupah Selatan biasanya diawali dengan pacaran. Pemuda-pemudi yang berpacaran sering diguncing oleh masyarakat bahkan mereka menganggap orang yang pacaran itu suatu perilaku yang tidak baik. Jika pasangan yang berpacaran pun merasa ada kecocokan atau cemburi maka mereka lanjut ke tahap tunangan. Karena dengan tunangan mereka bisa sering bertemu, meski dengan alasan bersilaturahmi.

KESIMPULAN

Melalui pembahasan diatas mengenai batasan pergaulan calon pengantin pasca peminangan dapat diambil beberapa kesimpulan yaitu sebagai berikut:

1. Pandangan tokoh agama di Desa Buntu Pane menekankan pentingnya menjaga batasan pergaulan agar menghindari fitnah dan potensi kerugian jika peminangan batal. Namun, sebagian masyarakat masih menganggap peminangan sebagai bentuk kepastian menuju pernikahan, padahal dalam Islam peminangan masih bisa dibatalkan tanpa konsekuensi hukum. Dalam Islam, peminangan tidak mengubah status hukum antara laki-laki dan perempuan. Mereka tetap dianggap sebagai orang asing yang belum memiliki hubungan resmi seperti suami-istri. Oleh karena itu, Islam memberikan batasan yang jelas terhadap interaksi antara calon pengantin, seperti larangan berkhulwat (berdua-duaan tanpa mahram) dan pergaulan bebas yang dapat menimbulkan fitnah.
2. Dalam praktiknya, sebagian besar masyarakat Desa Buntu Pane memahami bahwa peminangan adalah langkah menuju pernikahan, tetapi masih ada yang memperlakukan peminangan sebagai ikatan yang kuat sehingga membolehkan interaksi lebih bebas. Beberapa praktik pergaulan yang melanggar aturan Islam juga ditemukan, seperti berkunjung ke rumah calon

pasangan di malam hari tanpa mahram, bepergian berdua, serta adanya interaksi fisik yang tidak diperbolehkan.

3. Dampak negatif dari pergaulan yang tidak sesuai dengan hukum Islam di antaranya adalah rusaknya moral, kehamilan di luar nikah, serta hilangnya kehormatan dan martabat calon pengantin wanita.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, S. B. (2001). *Fiqh Munakahat*. Bandung: Pustaka Setia.
- Amaliyah, Z. (2024). *Pemanfaatan Media Sosial Pada Proses Ta'aruf Dalam Perspektif Fikih Munakahat*. Universitas Darunnajah.
- Arifin, A. (2010). *Menikah untuk bahagia*. Elex Media Komputindo.
- Ismatulloh, I. (2015). Konsep Sakinah, Mawaddah Dan Rahmah Dalam Al-Qur'an (Prespektif Penafsiran Kitab Al-Qur'an Dan Tafsirnya). *Mazahib*.
- Jonaedi Efendi, S. H. I., Johnny Ibrahim, S. H., & Se, M. M. (2018). *Metode penelitian hukum: normatif dan empiris*. Prenada Media.
- Kohar, A. (2016). Kedudukan Dan Hikmah Mahar Dalam Perkawinan. *ASAS*, 8(2).
- Muzainah, G. (2019). Baantar jujur dalam perkawinan adat masyarakat Banjar. *Al-Insyiroh: Jurnal Studi Keislaman*, 5(2), 10-32.
- Rifa'i, M. (1978). *Ilmu Fiqih Islam Lengkap*, Semarang: PT. Karya Toha Putra.
- Rofiq, A. (2000). *Hukum islam di Indonesia*.
- Senu, R. (2021). *Pandangan Masyarakat Terhadap Pergaulan Pasca Pertunangan (Studi Kasus Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh)*. UPT. PERPUSTAKAAN.
- Shandi, I. F. A. (2020). *Persepsi masyarakat tentang pergaulan bebas di masa peminangan (studi kasus di desa Banarjoyo kecamatan Batanghari kabupaten Lampung timur)*. IAIN Metro.
- Susanti, E. (2019). *Pandangan Masyarakat Dan Hukum Islam tentang Pergaulan Calon Pengantin Pasca Pertunangan (Studi Kasus di Kecamatan Teupah Selatan Kabupaten Simeulue)*. UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
- Suyanto, S. H. (2023). *Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif, Empiris Dan Gabungan*. Unigres Press.